

13. JENIS PELAYANAN : IZIN LABORATORIUM PRATAMA DAN MADYA

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Akta Pendirian; c. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis; d. Surat Pernyataan dari masing-masing tenaga teknis; e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti program peningkatan/pemantapan mutu; f. Data kelengkapan bangunan; dan g. Data kelengkapan peralatan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Laboratorium Pratama dan Madya diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Laboratorium Pratama dan Madya
6.	Penanganan pengaduan/saran /masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan